

RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH - HARMONISASI
2018

PERMENKUMHAM NO.22, BN 2018/NO.1133, 11 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGHARMONISASIAN
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBENTUK DI DAERAH OLEH
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- ABSTRAK
- Rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah atau rancangan peraturan perundang-undangan lain yang dibentuk di daerah, harus diharmonisasikan oleh perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, karena itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.12 Tahun 20; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.59 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2018; PERPRES No.87 Tahun 2014; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM 29 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENKUMHAM No.30 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil baik di dalam dan/atau diluar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang atau instansi pembina perancang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Diatur tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Di Daerah dan Tata Cara Pengharmonisasian.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini diundangkan pada tanggal 23 Agustus 2018.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diundangkan.